

PENCALONAN
2020

Kpts KPU No 279/PL.02.2/Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020: 106 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 143/PL.02.2-Kpt/3310/KPU-Kab/V/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020.

ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, perlu diadakan Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 143/PL.02.2/Kpt/3310/KPU-Kab/V/2020 dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 279/PL.02.2/Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Peraturan Kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 143/PL.02.2/Kpt/3310/KPU-Kab/V/2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019; PKPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah .

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 143/PL.02.2/Kpt/3310/KPU-Kab/V/2020 dan menetapkan bentuk dan jenis formulir pencalonan Parpol atau Gabungan Parpol dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 September 2020.
 - Keputusan KPU Nomor 279/PL.02.2/Kpt/3310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 143/PL.02.2-Kpt/3310/KPU-Kab/V/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Untuk Parpol Atau Gabungan Parpol dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 terkait dengan Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 143/PL.02.2/Kpt/3310/KPU-Kab/V/2020 dan menetapkan bentuk dan jenis formulir pencalonan Parpol atau Gabungan Parpol dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

- Lam 99 Hlm.